



**PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Komparatif: Hukum Nasional Dan Hukum Thailand)**

**PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE  
(Comparative Study: National Law and Thai Law)**

Mhd Sayyid Ihsan Rambe\* Atikah Rahmi\*\*

\*,\*\*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238  
Email: ihsanrambe18@gmail.com\* atikahrahmi@umsu.ac.id\*\*

**ABSTRACT**

*Sexual violence is a common problem in many countries, especially in Indonesia and Thailand. The problem of violence against children continues to increase and has become a very important issue in both countries. This comparative research aims to examine how laws in Indonesia and Thailand protect children from sexual violence. The focus of this research is on the laws that apply in each country. To understand the handling of various cases of child abuse, this research applies the normative juridical method. This method explores legal standards related to the analysis of legal codes governing child sexual abuse in Indonesia and Thailand. Although Indonesia has a national law as well as a child protection law, implementation issues and low public awareness make the law less effective. Meanwhile, Thailand's child protection laws are more detailed and supported by social programs and specialized agencies. This research compares the laws in the two countries and identifies various internal and external factors that contribute to child sexual abuse cases. The results show that, while there are similarities in aspects of legal protection, there are differences in social support and efficiency. Indonesia and Thailand are working to improve the protection of children from sexual violence through better regulation, law enforcement and implementation. Thailand, in contrast to Indonesia, adopts a more holistic approach with a strong legal framework and social programs, but they also face challenges in implementation, requiring increased public awareness. It is hoped that this research can provide useful information on efforts to improve regulation and legal protection.*

**Keywords: Sexual Violence, Normative Jurisprudence, Legal Protection**

**A. Pendahuluan**

Siklus kehidupan anak-anak mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu, dan sayangnya, kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Isu ini menjadi perhatian global, menuntut setiap negara untuk menemukan solusi yang tepat. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat hampir 3.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga akhir tahun 2023. Selain itu, laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 17.238 kasus kekerasan terhadap anak pada semester pertama tahun 2024, dengan 7.993 kasus yang dilaporkan. Menurut KPAI, kekerasan terhadap anak telah diakui sebagai masalah yang signifikan. Anak-anak dapat menjadi korban kekerasan fisik, emosional, maupun seksual, dan banyak dari kasus ini belum terungkap atau ditangani dengan baik. Korban kekerasan termasuk yang mengalami eksploitasi dan pelecehan di lingkungan rumah, sekolah, atau komunitas. Mereka bisa menjadi saksi maupun korban langsung dari kekerasan di rumah, yang sering kali menimbulkan trauma psikologis dan dampak jangka

panjang. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, penegakan hukum sering kali tidak efektif. Walaupun kesadaran masyarakat akan hak anak dan upaya pencegahan kekerasan semakin meningkat, masih ada tantangan dalam hal penyediaan pendidikan yang memadai.

Pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Indonesia saat ini bersinergi dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dan menekan angka kekerasan melalui berbagai program pendidikan, advokasi, serta penguatan dukungan dan akses. Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat merugikan pada perkembangan sosial, kesehatan mental, dan kualitas hidup mereka di masa depan. Bentuk kekerasan yang sering terjadi meliputi kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan, dan perlakuan kasar, serta kekerasan emosional yang mencakup penghinaan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Beberapa faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak berkaitan dengan pendidikan, kondisi ekonomi, serta kebiasaan atau budaya yang ada. Meskipun telah ada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi terkait dengan eksploitasi anak di Indonesia. Banyak anak yang dipaksa untuk bekerja demi mendapatkan uang, meskipun mereka tidak bersedia, dan sering kali hal ini dilakukan melalui ancaman dan intimidasi dari pihak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan sosial dan hak-hak anak.<sup>1,2</sup> Seperti halnya Indonesia, Thailand juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak PBB (KHA) atau United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Konvensi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 ini menjamin hak anak dalam berbagai aspek, termasuk sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Untuk mengatasi masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, Thailand pun mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2003.

Di Thailand dan Indonesia, masalah kekerasan terhadap anak masih merupakan isu yang serius. Laporan menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi serta kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Menurut data dari UNICEF dan ECPAT, sekitar 9% dari 400.000 anak berusia 12 hingga 17 tahun di Thailand mengalami eksploitasi seksual pada tahun 2021. Namun sayangnya, hanya sekitar 3% dari kasus-kasus ini yang dilaporkan kepada pihak kepolisian.<sup>3</sup> Pemerintah Thailand telah mengambil langkah-langkah serius untuk menangani masalah ini, termasuk meningkatkan kesadaran publik. Selain itu, pemerintah Thailand mendirikan lembaga perlindungan anak yang disebut “สำนักงานคุ้มครองสิทธิเด็ก” (Sāmphānākhm Khumhrōng Sītī Dèk, yang berarti "Biro Perlindungan Hak Anak"). Lembaga ini bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan.<sup>4</sup> Dalam upaya menangani kekerasan terhadap anak, pemerintah Thailand telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan Anak yang diterbitkan pada tahun 2003. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak anak dan mekanisme untuk perlindungan mereka, selain itu, Kode Pidana Thailand juga mencakup pengaturan terkait kekerasan seksual terhadap anak. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani

<sup>1</sup> Atikah Rahmi, ‘Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), pp. 140–59, doi:10.30596/dll.v4i2.3173.

<sup>2</sup> Hermi Asmawati, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak’, *Journal Evidence Of Law*, 1.3 (2022), pp. 108–15, doi:10.59066/jel.v1i3.226.

<sup>3</sup> Jurnal Hukum Pidana and others, ‘Al-Ahkam’, 5.2, p. 2023 <<http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>>.

<sup>4</sup> Syifaturrohman Syifaturrohman, Anifita Dwi Zulianti, and Aulia Nur Aisyah, ‘Efektivitas Konvensi Hak Anak ( ICRC ) Dalam Kasus Eksploitasi Anak Di Thailand ( Studi Kasus Tahun 2019-2022 )’, *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2024), pp. 154–71, doi:<https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.181>.

pelanggaran kekerasan seksual terhadap anak. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan hukum di Indonesia dan Thailand. Dengan memahami berbagai aspek hukum ini, kita dapat melihat bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan perlindungan atas anak-anak korban kekerasan seksual di kedua negara tersebut. Studi ini akan menginvestigasi perbedaan dalam perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk mempelajari standar hukum yang berkaitan dengan evaluasi hukum nasional mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan Thailand. Pendekatan penelitian hukum normatif ini mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, yang berfungsi sebagai panduan untuk tindakan atau perilaku yang tidak pantas. Dengan demikian, penelitian ini mengfokuskan perhatian pada doktrin hukum, serta merujuk pada buku, jurnal, situs resmi, dan dokumen pendukung lainnya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Definisi perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual**

Dalam perspektif terminologi, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai gabungan antara kata "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada segala sesuatu atau tindakan yang bertujuan untuk melindungi. Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang secara resmi diakui dan dianggap mengikat, serta ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak." Dengan demikian, setiap individu dalam masyarakat memiliki peran penting untuk berkontribusi dalam melindungi anak-anak dalam berbagai situasi. Tanggung jawab ini mencakup upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami masalah, asalkan perlindungan terhadap mereka dilakukan dengan baik.<sup>5</sup> Pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana;
2. Perlindungan hukum untuk mendapatkan jaminan hukum atas penderitaan dan kerugian korban tindak pidana. Bisa mencakup pemulihan reputasi (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, dan pemberian kompensasi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, dll.).

Sedangkan menurut Rikha Y. Siagian,<sup>6</sup> dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Perlindungan masyarakat dari pemerintah.
2. Pemberian jaminan hukum oleh pemerintah.
3. Hak-hak warga negara.
4. Ada sanksi atau hukuman bagi individu yang melanggarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 1 ayat 2, perlindungan anak diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-

<sup>5</sup> Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020), pp. 137–50, doi:10.52103/jlp.v1i2.213.

<sup>6</sup> Hamsar Suci Amalia and Marwah Masruroh, 'Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.2 (2024), pp. 596–601, doi:10.61722/jirs.v1i2.1039.

haknya. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia, serta memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan atau sebagai putra-putri dari orang tua. Definisi ini mencakup mereka yang sedang dalam fase pertumbuhan fisik, mental, dan emosional. Selain itu, istilah "anak" juga dapat merujuk pada solusi atau hasil dari sebuah permasalahan. Anak-anak adalah tanggung jawab orang tua dan harus mendapatkan perawatan yang baik. Di Indonesia, menurut undang-undang, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, anak berhak atas perlindungan, hak-hak, dan tanggung jawab sesuai dengan usia mereka. UU No. 35 Tahun 2014 juga menekankan bahwa kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban memerlukan perlindungan yang bersifat preventif dan represif dari pihak pemerintah. Menurut Muchsin,<sup>7</sup> perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum preventif

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif adalah suatu bentuk "perlindungan hukum bagi rakyat." Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki pengaruh positif terhadap tindakan pemerintah, karena hal ini memungkinkan adanya kebebasan bertindak dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Dalam kategori perlindungan hukum ini, terdapat penggunaan perlindungan yang lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa, serta pengelolaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks sejarah Barat, ide ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah, termasuk pemberian sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan yang ada. Perlindungan hukum yang bersifat represif sejalan dengan penegakan hukum, karena proses penyelesaian sengketa yang berakhir di pengadilan merupakan bagian integral dari penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat represif sangat erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa.

## 2. Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius, dengan dampak yang mendalam bagi korban dan keluarganya. Tindakan ini melanggar berbagai norma, baik asusila, agama, maupun hukum. Anak-anak, yang sering kali terarah pada ketergantungan dan kelemahan, menjadi sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Apabila mereka mengalami kekerasan tersebut, konsekuensinya bisa berlangsung lama, memengaruhi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka secara signifikan.<sup>8</sup> Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka pada selaput dara, sedangkan dampak psikologisnya mungkin beragam, mulai dari trauma psikologis, ketakutan, dan rasa malu, hingga kecemasan yang mendalam dan bahkan niat atau percobaan bunuh diri. Di sisi sosial, korban mungkin menghadapi perlakuan sinis dari lingkungan masyarakat, merasa takut untuk terlibat dalam pergaulan, dan berbagai masalah lainnya.

<sup>7</sup> Nurjannah Mftakul, Kaimuddin Arfan, and Zamzami Abid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota)', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10.1 (2022), pp. 1–52, doi:10.21608/pshj.2022.250026.

<sup>8</sup> Cindrawati, 'Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016', 71.1 (2021), pp. 63–71.



Menurut Edi Suharto,<sup>9</sup> pengelompokan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Kekerasan fisik terhadap anak merujuk pada tindakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, mengakibatkan luka atau bahkan kematian. Cedera akibat kekerasan fisik ini bisa berupa memar atau lecet yang disebabkan oleh benda tumpul, cubitan, atau gigitan.
2. Sementara itu, kekerasan psikis terhadap anak meliputi penghardikan, penggunaan kata-kata kasar yang merendahkan, serta paparan terhadap konten pornografi melalui buku atau film.
3. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk kontak seksual langsung antara anak dan orang dewasa, seperti incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi melalui interaksi non-fisik, seperti kata-kata, sentuhan, atau gambaran yang tidak senonoh.
4. Di sisi lain, kekerasan sosial terhadap anak mencakup penelantaran dan eksploitasi. Penelantaran terjadi ketika orang tua gagal memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan anak, seperti mengucilkan mereka, menjauhkan dari keluarga, serta mengabaikan pendidikan dan kesehatan mereka. Eksploitasi anak didefinisikan sebagai perlakuan sewenang-wenang atau diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat terhadap anak-anak.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Faktor internal adalah aspek yang muncul dari dalam diri pelaku, yang mungkin memiliki kecenderungan perilaku yang tidak normal. Saat ini, ada banyak kasus kekerasan seksual di mana pelaku tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, terkadang didorong oleh hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. Selain itu, tanpa kita sadari, sejumlah pelaku kekerasan seksual melakukannya sebagai pelampiasan rasa dendam akibat pengalaman mereka sendiri sebagai korban sebelumnya, dengan harapan dapat membalas sakit hati tersebut melalui pengorbanan orang lain.
2. Faktor eksternal mencakup berbagai keadaan yang terjadi di luar kendali pelaku, seperti pengaruh budaya, dinamika kehidupan sehari-hari, serta tekanan yang dialami oleh korban kekerasan. Selain itu, faktor eksternal juga dapat mencakup kondisi yang terjadi di dalam keluarga pelaku, termasuk hubungan darah antara pelaku dan korban..<sup>10</sup>

### **3. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum Nasional dan Hukum Thailand**

Di Thailand, kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำอนาจาร พ.ศ. 2565" (*The Act on Prevention and Suppression of Sexual Offenses*, B.E. 2565), yang berfokus pada perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual dan mewajibkan hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa pasal yang mengatur perlindungan korban dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Thailand adalah:

1. Pasal 15: Pasal ini mengatur tentang pembagian gambar atau video eksploitasi seksual anak. Siapa pun yang membuat, menyebarkan, atau mengakses materi eksploitasi seksual anak dapat dihukum dengan penjara dan denda yang tinggi.

<sup>9</sup> Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, 'Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Vyavahara Duta*, 14.1 (2019), p. 1, doi:10.25078/vd.v14i1.1097.

<sup>10</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak', *Esensi Hukum*, 2.1 (2020), pp. 27-48, doi:10.35586/esensihukum.v2i1.20.

2. Pasal 18: Pasal ini mengatur perlindungan anak yang menjadi korban, termasuk hak mereka untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis serta perlindungan dari ancaman atau kekerasan tambahan.
3. Pasal 22: Pasal ini mengatur tentang perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan memastikan bahwa korban tidak akan dipersalahkan atau terdiskriminasi selama proses hukum.

Hukuman bagi pelaku yang tertuang dalam *Prevention and Suppression of Prostitution Act*, B.E. 2539 (1996) sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pasal 8: Barangsiapa, untuk memuaskan hasrat seksual diri sendiri atau orang lain, melakukan persetubuhan dengan atau melakukan perbuatan lain terhadap orang yang berumur lebih dari lima belas tahun tetapi tidak lebih dari delapan belas tahun di tempat pelacuran, dengan atau tanpa persetujuannya, wajib diancam dengan pidana penjara antara satu sampai tiga tahun dan denda dua puluh ribu sampai enam puluh ribu Baht.
  - a. Ayat 1: Jika pelanggaran berdasarkan ayat satu dilakukan terhadap anak yang belum berumur lima belas tahun, pelakunya diancam dengan hukuman penjara 2 sampai 6 tahun dan denda 40.000 sampai 120.000 Baht.
  - b. Ayat 2: Jika perbuatan berdasarkan ayat satu itu dilakukan terhadap pasangannya sendiri, dan bukan untuk memuaskan nafsu seksual orang lain, maka pelakunya tidak bersalah.
2. Pasal 9:
  - a. Ayat 1 Siapa pun yang mendapatkan, merayu atau membawa seseorang untuk tujuan prostitusi, bahkan dengan persetujuannya dan terlepas dari apakah berbagai tindakan yang merupakan pelanggaran dilakukan di dalam atau di luar Kerajaan, akan dikenakan hukuman penjara selama beberapa waktu. jangka waktu satu sampai 10 tahun dan denda 20.000 sampai 200.000 Baht.
  - b. Ayat 2: Jika pelanggaran berdasarkan ayat satu dilakukan terhadap seseorang yang berusia di atas lima belas tahun tetapi tidak lebih dari delapan belas tahun, pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu 5 sampai 15 tahun dan denda 100.000 sampai 300.000 Baht.
  - c. Ayat 3: Jika pelanggaran berdasarkan ayat satu dilakukan terhadap anak yang belum berumur lima belas tahun, pelakunya diancam dengan hukuman penjara sepuluh sampai 20 tahun dan denda 200.000 sampai 400.000 Baht.
  - d. Ayat 4: Jika pelanggaran berdasarkan ayat satu, dua atau tiga dilakukan dengan cara penipuan, penipuan, ancaman, kekerasan, menggunakan pengaruh yang tidak semestinya atau paksaan yang bertentangan dengan kehendaknya dengan cara apa pun, maka pelakunya akan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang ditentukan dalam paragraf satu, dua atau tiga per sepertiga, tergantung kasusnya. Barangsiapa, untuk melakukan prostitusi, mengakui seseorang yang dikenalnya telah dibeli, dirayu atau dibawa pergi berdasarkan ayat satu, dua, tiga atau empat, atau mendukung dilakukannya kejahatan tersebut, bertanggung jawab atas tindakan tersebut. hukuman yang ditentukan dalam paragraf satu, dua, tiga atau empat, tergantung kasusnya
3. Pasal 10: Siapa pun yang, sebagai ayah, ibu, atau orang tua dari seseorang yang belum berumur delapan belas tahun, mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang berada di bawah pengawasan orang tuanya atas pelanggaran berdasarkan ayat dua, tiga, atau empat dari pasal 9 dan bersekongkol untuk melakukan hal tersebut. komisi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu 4 tahun sampai 20 tahun dan denda 80 ribu sampai 400.000 Baht.

<sup>11</sup> Government of the Kingdom of Thailand, 'Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)', in *Preventopn Adn Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)* (ThaiLaws.com, 1996), MMDXXXIX, 1-10.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku, serta memastikan bahwa korban menerima perlindungan dan rehabilitasi yang memadai. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan yang komprehensif bagi semua yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks hukum Thailand, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, atau yang dikenal sebagai kesadaran, sejak usia 15 tahun. Indonesia juga memberlakukan hukum yang tegas mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Presiden mengambil langkah berani yang dianggap sebagai tonggak baru dalam perlindungan anak di negara ini. Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden menandatangani Perppu No. 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini mengatur tentang sanksi pidana yang lebih berat, pidana tambahan, serta tindakan lain yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pemberatan pidana mencakup tambahan hukuman yang setara dengan sepertiga dari ancaman penjara minimum selama 10 tahun. Selain itu, terdapat ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Tambahan hukuman yang diatur meliputi pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik, yang semuanya bertujuan untuk memberikan efek jera. Sanksi kebiri, yang ditujukan sebagai tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual, berlaku apabila dasar penghukumannya mengacu pada prinsip pembalasan. Dengan kata lain, tindakan ini dianggap sebagai respons terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam perumusan pidana ini, terdapat pandangan tegas bahwa jika suatu tindakan dianggap berlebihan, maka tindakan tersebut harus dikenakan sanksi sebagai bentuk balasan.<sup>12</sup> Dengan kata lain, berdasarkan teori ini, kebiri dapat diterima sebagai sanksi, dan teori absolut setuju dengannya. Dalam pasal 69A yang telah diatur disebutkan bahwa hak anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dari kejahatan seksual dengan melakukan upaya:<sup>13</sup>

1. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai keagamaan dan susila.
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pulih
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus menetapkan sanksi pidana penjara yang berkisar antara lima tahun hingga lima belas tahun, serta denda maksimal mencapai lima ratus miliar rupiah. Ketentuan ini ditujukan bagi siapa saja yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Selain itu, individu yang mengetahui perbuatan cabul namun tetap membiarkannya juga dapat dijatuhi hukuman, sesuai dengan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal-pasal yang sering didakwakan mencakup Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2), serta Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-

<sup>12</sup> Muhamad Rofi'ul Lalu and Mawardi, 'Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5.10 (2022), pp. 706–19, doi:10.56338/jks.v5i10.2840.

<sup>13</sup> Fauzi Rahman, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4.3 (2020), pp. 512–29.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita memiliki alat hukum yang efektif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan, khususnya pelecehan seksual. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran pidana yang dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian, dengan dukungan dari orang-orang yang berkepentingan.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 15 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual

Selain itu bentuk perlindungan selanjutnya yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 69A menyebutkan bahwa: "perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. perlindungan dan pendampingan selama proses pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
2. Penyebaran dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi anak yang menjadi korban kekerasan
3. Korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai dengan UU TPKS yang mengatur pengawasan, pelaporan, dan sanksi. Hak korban atas penanganan meliputi:
  - a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
  - b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
  - c. Hak atas layanan hukum;
  - d. Hak atas penguatan psikologis;
  - e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
  - f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
  - g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, terdapat Pasal 71D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, i, dan j berhak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait hak atas restitusi yang harus dipenuhi oleh pelaku kejahatan. Selain itu, Pasal 76D UU Perlindungan Anak juga melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan guna memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Ini mencerminkan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Mengingat bahwa anak-anak adalah penerus generasi bangsa dan harapan untuk kemajuan negara di masa depan, penegasan terhadap Pasal 76D ini sangatlah penting sebagai bentuk perlindungan bagi mereka dan sebagai konsekuensi bagi individu yang melanggar larangan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, khususnya pada Pasal 81 dan 82, dijelaskan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp. 5. 000. 000. 000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada



Pasal 287 dan 292 menetapkan bahwa hukuman bagi pelaku pencabulan anak adalah maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan hukuman setimpal. Dengan memberikan hukuman yang sesuai, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>14</sup>

#### D. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Thailand memiliki undang-undang yang dikenal sebagai The Act on Prevention and Suppression of Sexual Offenses, B. E. 2565, sementara Indonesia telah mengesahkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi anak-anak secara menyeluruh dari kekerasan seksual. Dalam hal sistem perlindungan, Indonesia dan Thailand menunjukkan banyak kesamaan, seperti penerapan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku, penyediaan perlindungan khusus bagi korban, dan dukungan hukum selama proses peradilan. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan mereka. Thailand memiliki pasal-pasal yang lebih terperinci mengenai penanganan berbagai jenis kejahatan seksual, sementara Indonesia lebih menekankan pada upaya pencegahan dan perlindungan komprehensif yang memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan lembaga negara. Kedua negara masih menghadapi masalah serupa dalam menerapkan kerangka hukum yang kuat. Hambatan utama untuk perlindungan anak adalah tingkat kasus yang tidak dilaporkan yang tinggi, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, dan keterbatasan proses penegakan hukum. Melalui pendampingan di setiap tingkat pemeriksaan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan memberikan hak restitusi bagi korban, Indonesia memberikan perlindungan khusus. Namun, Thailand lebih menekankan bantuan medis dan psikologis, perlindungan dari ancaman terus-menerus, dan mencegah diskriminasi selama proses hukum. Selain itu, kedua negara menggunakan pendekatan ganda dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak: tindakan preventif dan represif. Program pendidikan dan sosialisasi melakukan tindakan preventif, dan penegakan hukum dan sanksi pidana melakukan tindakan represif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada adanya undang-undang yang komprehensif, tetapi juga pada efektivitas penerapan undang-undang tersebut di lapangan serta dukungan dari masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kedua negara perlu memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi saksi atau korban. Ini termasuk memberikan jaminan keamanan dan anonimitas kepada mereka agar tidak terintimidasi atau dipaksa oleh pelaku. Agar proses hukum tidak menambah trauma bagi anak korban, pengadilan yang ramah anak sebaiknya dipilih. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan kesaksian jarak jauh.

#### Daftar Pustaka

##### ARTIKEL JURNAL

- Andini, Thathit Manon, 'Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang', *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2.1 (2019), p. 13, doi:10.22219/jpa.v2i1.5636
- Asmawati, Hermi, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak', *Journal Evidence Of Law*, 1.3 (2022), pp. 108–15, doi:10.59066/jel.v1i3.226
- Cindrawati, 'Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi

<sup>14</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28.1 (2020), p. 84, doi:10.46930/ojsuda.v28i1.464.

- Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016', 71.1 (2021), pp. 63–71
- Hamsar Suci Amalia, and Marwah Masruroh, 'Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.2 (2024), pp. 596–601, doi:10.61722/jirs.v1i2.1039
- Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual', *Media of Law and Sharia*, 4.1 (2022), pp. 14–33, doi:<https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>
- Hukum Pidana, Jurnal, Al-ahkam DI Jurnal Hukum Pidana Islam PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK INDONESIA DAN THAILAND Abunawas, Tri Dian Aprilsesa, Siti Aminah, Muhammad Tahir, Universitas Tanjungpura, and others, 'Al-Ahkam', 5.2, p. 2023 <<http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>>
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, 'Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 25–42, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53748
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi, 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak', *Esensi Hukum*, 2.1 (2020), pp. 27–48, doi:10.35586/esensihukum.v2i1.20
- Lalu, Muhamad Rofi'l, and Mawardi, 'Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5.10 (2022), pp. 706–19, doi:10.56338/jks.v5i10.2840
- Mastur, Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020), pp. 137–50, doi:10.52103/jlp.v1i2.213
- Mftakul, Nurjannah, Kaimuddin Arfan, and Zamzami Abid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Polresta Malang Kota', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10.1 (2022), pp. 1–52, doi:10.21608/pshj.2022.250026
- Rahman, Fauzi, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Univertsitas Syiah Kuala*, 4.3 (2020), pp. 512–29
- Rahmi, Atikah, 'Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), pp. 140–59, doi:10.30596/dll.v4i2.3173
- Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, 'Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang', *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.2 (2024), pp. 252–70, doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1191
- Subrahmaniam Saitya, Ida Bagus, 'Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Vyavahara Duta*, 14.1 (2019), p. 1, doi:10.25078/vd.v14i1.1097
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28.1 (2020), p. 84, doi:10.46930/ojsuda.v28i1.464
- Syifaturmah, Syifaturmah, Anifita Dwi Zulianti, and Aulia Nur Aisyah, 'Efektivitas Konvensi Hak Anak ( ICRC ) Dalam Kasus Eksploitasi Anak Di Thailand ( Studi Kasus Tahun 2019-2022 )', *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2024), pp. 154–71, doi:<https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.181>



## **BUKU**

Government of the Kingdom of Thailand, 'Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)', in *Preventopn Adn Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996)* (ThaiLaws.com, 1996), MMDXXXIX, 1–10

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  
Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003  
Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014  
Undang-undang Tindak Pidana Kekersan Seksual (TPKS)  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

